BAB II

PERCERAIAN DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya muncul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri tersebut.

Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan.[25]

Sedangkan Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan "*talak*" atau "*furqah*". Arti dari pada *talak* secara bahasa ialah: membuka ikatan untuk membatalkan perjanjian atau membebaskan, sedangkan menurut *syara* ialah melepaskan ikatan tali pernikahan dengan lafal *talak* atau sejenisnya. adapun *furqah* artinya bercerai atau lawan kata dari berkumpul.[26]

Di dalam al-Quran terdapat kata *faraqa* yang disebutkan sebagai kata yang semakna dengan kata *ṭalāqa* yaitu dalam surat at-ṭolaq ayat 2 :

---

[25] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, 200.

[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhāb Sayyed Hawwas, *Fiqih Munākahat* (Terj) Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

Artinya : Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.

Kandungan ayat ini memuat perintah kepada laki-laki, yang mana perintah ini bersifat alternatif antara satu pilihan mengikat tali perkawinan kembali atau pilihan lain yaitu tetap melepas, membiarkan dalam status istrinya pada keadaan ditalak.[27]

Perkataan *talak* dalam istilah *fikih* mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri sedangkan *talak* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami atas istrinya.[28]

Sedangkan secara istilah, ada beberapa rumusan pengertian *talak* yang dikemukakan oleh para *ulama*, antara lain:

---

[27] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 126.

[28] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut al-Hamdani, *talak* berarti lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya perkawinan.[29]

b. Menurut Sayyid Sabiq kata *talak* berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Atau sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[30]

Dari beberapa definisi tentang *talak* diatas, jelaslah bahwa *talak* merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam *fikih* maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan, kendatipun perkawinan tersebut merupakan sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan.

Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan bahagia sampai ajal menjelang dan juga bisa putus ditengah jalan.[31]

---

[29] H.S.A. Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202.

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, cet ke-4 jilid 2, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 206.

[31] Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Macam-macam perceraian**

Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam dengan melihat kepada waktu menjatuhkannya, kemungkinan suami kembali ke istrinya, cara menjatuhkannya, kondisi suami pada waktu menjatuhkan *talak*, dll. Penjelasan macam-macam *talak* tersebut ialah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari waktu dijatuhkannya *talak* atau keadaan istri waktu *talak* itu diucapkan, *talak* dibedakan manjadi:
   a. *Talak sunni*, Yaitu *talak* yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah lama dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya.[32]
   b. *Talak bid'iy̅,* yaitu *talak* yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. *Talak bid'iy̅* merupakan *talak* yang dilakukan bukan menurut petunjuk *syariah*, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu ialah *talak* terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah *talak* ialah tiga *talak* yang dijatuhkan sekaligus. Para *ulama* sepakat bahwa *talak bid'iy̅* itu *haram* dan melakukannya termasuk dosa.[33]

---

[32] Muhammad Abdul Hamid Abu Zaid, *Makānah al-Mar'ah fī al-Islam*, (Saudi Arabia: Dar al-Nahdloh al-Arabia, 1979), 245.

[33] Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikr, TT), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak bid'iy dilarang karena memudaratkan istri dengan memperpanjang masa *iddah.*

2. Ditinjau dari boleh atau tidaknya *rujuk* kembali, *talak* ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

   a. *Talak raj'i,* yaitu *talak* yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa *iddah. Talak* ini tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali, yang termasuk ke dalam *talak* ini ialah *talak* satu dan *talak* dua.[34]

   b. *Talak ba'in,* yaitu *talak* yang tidak diberikan hak kepada suami untuk *rujuk* kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. *Talak ba'in* ini menghilangkan tali ikatan suami istri. *Talak ba'in* ini terbagi kepada:[35]

      a) *Ba'in sugra,* yaitu *talak* yang tidak memberikan hak *rujuk* kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk *ba'in sughra* ialah *talak* satu dan dua.

---

[34] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munākahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 196.

[35] Abdul Hamid Abu Zaid, *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam,* 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Ba'in kubra*, yaitu *talak* apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru juga disyaratkan istri terlebih dahulu harus sudah menikah dengan orang lain dan telah diceraikan. Yang termasuk *talak ba'in kubra* ialah *talak* yang ketiga kalinya.

3. Secara garis besar ditinjau dari cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan , *talak* ini dibagi menjadi 5 macam yaitu :

a. *Talak* dengan ucapan

Ucapan *talak* ada yang *sharih* (tegas) dan *kināyah* (sindiran). *Sharih* artinya dapat dipahami maknanya, seperti : engkau aku ceraikan, dengan kata lain yang menunjukkan arti *talak*. Syafi'i berkata lafadz cerai yang *sharih* ada tiga yaitu *talak, firaq* dan *saraha*. (ketiga kata tersebut ada dalam al-quran). Kata-kata *sharih* mengakibatkan jatuhnya *talak* meskipun tanpa niat karena ucapannya sudah menunjukkan makna yang jelas.[36]

b. *Talak* dengan *kināyah*

Kināyah (sindiran) harus mengandung makna cerai, *talak* dengan *kināyah* tidak jatuh kecuali dengan niat. Apabila seseorang menjatuhkan *talak* dengan *kināyah* tanpa maksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya

[36] Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *kināyah* mempunyai arti ganda yaitu makna *talak* dan selain *talak* dan yang membedakannya hanya niat dan tujuannya saja.[37]

c. *Talak* dengan tulisan

Talak dengan tulisan (lewat surat) dapat dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis surat itu tanpa berbicara, dengan syarat tulisannya harus jelas dan tertentu, jelas dapat dibaca dan tertentu hanya ditujukan kepada istrinya. Apabila surat itu tidak menunjukkan alamat yang jelas, misalnya hanya tertulis engkau saya cerai, maka belum jatuh talaknya kecuali dengan niat, sebab yang menulis itu belum ada maksud menceraikan istrinya atau mungkin hanya sekedar latihan menulis halus.

d. *Talak* dengan isyarat

Bagi orang bisu isyarat adalah alat untuk membuat orang lain memahami keinginannya. karena itu, isyarat sama seperti ucapan dalam menjatuhkan *talak* apabila isyarat itu dimaksudkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Sebagian *ulama* mensyaratkan bahwa orang bisu tersebut tidak dapat membaca dan menulis. Apabila ia dapat menulis maka talaknya tidak cukup hanya dengan isyarat karena tulisan jelas menunjukkan maksud dan tidak sama dengan isyarat, Kecuali kalau terpaksa atau tidak dapat menulis.[38]

---

[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munākahat* (Terj) Abdul Majid Khon, 268.

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Talak* dengan mengirim utusan

Apabila *talak* dapat jatuh dengan ucapan yang *sharih* atau *kināyah* atau dengan tulisan, maka talak juga sah disampaikan oleh utusan yang diutus suaminya untuk menyampaikan kepada istrinya yang jauh bahwa ia sudah diceraikan oleh suaminya. Utusan dalam hal ini sama kedudukannya dengan suami yang menceraikannya, talaknya sah dan berlaku.

3. **Bentuk-bentuk perceraian**

Perceraian atau Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk perceraian tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan antara lain :

1. Putusnya perkawinan atau perceraian atas kehendak Allah sendiri yaitu melalui meninggalnya salah seorang dari suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.[39]
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, atau tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak* (الطلاق). Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* (الايلاء) yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya atau dalam bentuk *dhihar* (الظهار) yaitu suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal keharaman untuk digauli. *Ila'* dan *dhihar* ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan *ila'* atau *dhihar* tidak mau kembali kepada istrinya, maka perkawinan itu baru dinyatakan putus.[40]

3. Putusnya perkawinan atau perceraian atas kehendak si istri, dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena si istri melihat sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk menceraikannya. Kehendak untuk perceraian yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk menceraikan. Dan untuk memutuskan perkawinannya ini istri memberikan suatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Perceraian dengan cara ini disebut *khuluk*.[41]
4. Putusnya perkawinan atau perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan . putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.[42]

---

[40] Supriatna, *Fiqh Munākahat II,* 16.

[41] Supriatna, *Fiqh Munākahat II*,17.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bentuk perceraian dari tatacara beracara di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terbagi dalam dua macam yaitu[43] :

a. Cerai *talak* : perceraian yang dijatuhkan suami dengan mengirim surat pemberitahuan ke Pengadilan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
b. Cerai gugat : perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu istri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Adapun selain bentuk-bentuk perceraian diatas, ternyata masih ada lagi beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut hukum islam, yaitu:

1. Ta'lik talak

artinya *talak* yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu yang sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

[43] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Apabila seorang wanita khawatir terjadi nusyuz dari pihak suami (sikap acuh tak acuh atau melalaikan kewajibannya), maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian yang sebenar-benarnya.

Lembaga *ta'lik talak* ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik talak.*[44]

2. *Khuluk dan Mubāra'ah*

Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam si istri dalam prakteknya tidak mempunyai apa pun juga untuk minta diceraikan. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 229 yaitu:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

Artinya : jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Jadi sang istri dapat membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan atau mahar,sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu *khuluk.* Sedangkan *mubāra'ah* artinya baik suami maupun

[44] H.S.M. Nasaruddin Laṭif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri sama-sama membebaskan diri yaitu sang suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami, begitu pula dengan istri membebaskan dirinya sebagai istri.[45]

3. Fāhisah

yaitu perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homo seksual, dll. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil untuk memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai menemui ajalnya. Tindakan mengurung itu apabila suami dapat mendatangkan saksi bahwa istrinya benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga (*fāhisah*), apabila ternyata kelak istri tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang baik maka dia harus dibebaskan.[46]

4. Alasan-alasan perceraian

Pada pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidak mungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Akan tetapi,

---

[45] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 144.

[46] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya alasan tersebut diperjelas lagi dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Dalam penjelasan tersebut ada beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang sama dengan apa yang diatur dalam pasal 19 UU No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.1 tahun 1974.[47] Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud, yaitu antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Adapun definisi yang umum tentang apa yang disebut zina bagi seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin. Zina tidak perlu merupakan perbuatan yang sudah menjadi ketagihan yang tidak dapat disembuhkan lagi, asal sudah dilakukan satu kali saja dan perbuatan zina itu dapat dibuktikan atau tertangkap tangan maka sudah cukup untuk menuntut perceraian.

Alasan zina, pemabuk, pemadat dan penjudi adalah alasan-alasan yang dapat digunakan dalam hukum Islam untuk menuntut perceraian. Istri yang melakukan zina, memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan *talak* atau menceraikan istrinya. Sebaliknya, juga istri dengan alasan zina dapat menuntut perceraian. Demikian pula apabila suami pemabuk, pemadat dan penjudi istri dapat menuntut perceraian dengan jalan agar pengadilan memutuskan perkawinan mereka dengan

---

[47] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan *fasakh*. Juga suami terhadap istri pemabuk, pemadat dan penjudi dapat menceraikannya dengan menjatuhkan *talak*.[48]

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Persyaratan yang lebih penting dalam hal meninggalkan salah satu pihak tersebut, adalah itikadnya yang memang ingin meninggalkannya, tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa izin orang yang ditinggalkan. Bila kepergiannya misalnya karena hendak berlibur, dinas keluar kota, urusan dagang dll, untuk kepentingan kelangsungan hidup mereka di kemudian hari, maka alasan tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak yang ditinggalkan sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

Namun bagaimana halnya jika kepergiannya itu karena yang bersangkutan tidak tahan lagi tinggal bersama orang yang ditinggalkan, karena suka berlaku kejam dan suka menganiaya atau mengusir secara paksa, maka untuk keadaan yang demikian, kepergiannya itu beralasan dan seyogyanya perbuatan orang yang meninggalkan itu dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian bagi yang bercerai.[49]

---

[48]Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian*....., 144.

[49] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991) ,199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian bila salah satu pihak dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal tersebut baru merupakan alasan perceraian bila pidana tersebut dijatuhkan setelah terjadinya perkawinan. Tuntutan atas dasar ini cukup dengan melampirkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan putusan tersebut bagi hakim mrupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan perceraian.[50]

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

UU No.1 tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Namun didalam BW terdapat uraian yang agak panjang tentang hal tersebut yaitu "melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan".[51] Artinya, kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu tidak hanya pada jasmani orang itu tetapi juga jiwanya.

---

[50]Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian*..... , 147.

[51]Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ++* , (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Adakalanya cacat atau penyakit itu disembunyikan oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain tidak mengetahuinya pada saat perkawinan dilangsungkan. Bila cacat badan atau penyakit tersebut menurut penilaian hakim menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka alasan tersebut dapat digunakan untuk menuntut perceraian. Akan tetapi bila cacat badan atau penyakit tersebut telah diketahui oleh pihak lain, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Dalam hal ini, penjelasan seorang ahli kedokteran tampaknya akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam memberikan keputusan.[52]

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai bila suami istri terus menerus berselisih dan bertengkar. Apapun alasannya, keadaan yang sedemikian rupa sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak dan anak-anak mereka. Undang-undang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerai bila pengadilan berpendapat bahwa kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin akan dicapai lagi.[53]

---

[52] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*....., 201.

[53] Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian*....., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, maka selain dengan beberapa alasan diatas juga ditambah dengan dua syarat lagi yaitu :

7. Suami melanggar ta'lik talak

artinya suatu *talak* yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang diperjanjikan terlebih dahulu. pembacaan *ta'lik talak* ini tidak merupakan keharusan hanya bersifat sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'lik talak* setelah melakukan akad nikah. *Ta'lik talak* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya suami.[54]

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Maksudnya apabila salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari al-Quran surat al-baqarah ayat 221 yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita atau sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.[55]

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan secara keseluruhan harus ada atau harus terpenuhi semuanya untuk dapat mengajukan Perceraian, melainkan

---

[54]Syaikh al-Islam ibn Taimiyyah, *al-Ikhtiyar al-Fiqhiyah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutb al Ilmiyah, 1990), 219.

[55] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja. Sehingga sifatnya adalah relatif alternatif. Jadi jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga anda saja, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan Perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang.

5. **Keabsahan Saksi dalam Perceraian**

Mayoritas jumhur *fuqaha*, baik *salaf* maupun *khalaf* berpendapat bahwa *talak* itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami dapat menjatuhkan *talak* terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena *talak* itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya *talak* itu tidak tergantung kepada kehadiran saksi.[56] disamping itu karena tidak adanya petunjuk dari Nabi saw maupun para sahabat tentang keharusan adanya saksi ketika suami menceraikan istrinya.[57] Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ .....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan.....

---

[56] Abdul Aziz Azzam, *Fiqih Munākahat*, 208.

[57] Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, *Mazhab syi'ah* mewajibkan saksi dalam *talak*. Alasannya adalah kehadiran saksi dalam menjatuhkan *talak* sejalan dengan tuntutan yang disebutkan dalam al-Quran surat at-thalaq ayat 2 yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ .....

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.....

Menurut para *fuqahā* bahwa suruhan kehadiran saksi dalam menjatuhkan *talak* dalam ayat ini hanya bersifat anjuran (*sunnah*), bukan suatu keharusan (*wajib*).[58]

Alasan selanjutnya adalah kehadiran saksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum *talak* itu sendiri, dimana kebolehannya merupakan hal yang sangat dibenci, artinya hanya terjadi kalau betul-betul sudah terpaksa. Bahkan *Syi'ah Imamiyah* menekankan tentang pentingnya saksi dalam menjatuhkan *talak*. Mereka mengatakan walaupun semua syarat-syarat *talak* sudah terpenuhi tetapi tidak disertai dengan dua orang saksi yang adil, maka talaknya tidak sah. Dan tidak boleh satu menyaksikan dengan *iqrar* sementara yang satunya dengan tulisan.[59]

---

[58] Budi Munawar Rachman dkk, *Rekontruksi Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Ababil, 1996), 106.

[59] Budi Munawwar, *Rekontruksi Fiqih Perempuan*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang kedua inilah yang mengharuskan adanya dua orang saksi dalam *talak* yang kini dijadikan ketentuan resmi dalam berbagai negara yang berpenduduk muslim termasuk didalamnya Indonesia, bahkan harus pula dilakukan di depan Pengadilan Agama setempat.[60] Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 UUP No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang", kemudian pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Selanjutnya, pasal 16 PP menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

[60] Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat para Ulama.* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Hukum perceraian**

Pada prinsip asalnya, *talak* itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah saw: [61]

عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ابغض الحلال الي الله تعالي الطلاق

Artinya : perbuatan halal yang paling dbenci oleh Allah Azza Wajalla adalah thalāq.

Namun demikian para *ulama* berbeda pendapat hukum asal dari *talak*, ada yang berpendapat *haram* tapi ada juga yang mengatakan *makruh*. Dan pendapat yang *rajih* adalah yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan *talak* kecuali karena darurat, yaitu dengan alasan yang kuat dan setelah dicari jalan keluar tidak berhasil. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak punya cinta dengannya sebab soal hati hanya terletak dalam genggaman Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat terhadap istrinya maka karena itu dibenci dan terlarang.[62]

Adapun hukum *talak* dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang *talak* itu hukumnya *mubah*, tapi juga bisa menjadi *makruh*. Terkadang juga *sunnah* tetapi bisa juga menjadi *wajib* dan bisa menjadi *haram*. Yang mana rinciannya adalah sebagai berikut :

---

[61] Tihami, *Fikih Munākahat: Kajian Fiqih Nikāh Lengkap*, 249.

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukum *talak* menjadi *mubah*, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang mana hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi yang seperti ini tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya apalagi jika pernikahan tersebut dipertahankan.[63]

b. *Talak* bisa menjadi *makruh* jika tidak dibutuhkan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Nabi saw mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang *halal* tetapi sangat dibenci oleh Allah, hal tersebut menunjukan kalau dalam kondisi seperti ini hukum *talak* itu *makruh* meskipun asalnya *mubah*. Ia bisa dihukumi *makruh* karena *talak* bisa meniadakan sebuah pernikahan yang didalamnya banyak sekali *maṣlahat* yang dianjurkan dalam *syariat* Islam.[64]

c. *Talak* bisa menjadi *sunnah* jika sangat dibutuhkan. Yaitu misalnya dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti meninggalkan *sholat*, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri kurang rasa malunya.[65]

---

[63]Saleh Fauzan, *Al-mulakhasul Fiqh* Terj. Abdul Hayyi Al-kattani Dkk, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), 698.

[64] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 349.

[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Talak* diwajibkan kepada seorang suami jika sang istri tidak *istiqamah* dalam melaksanakan perintah agama, sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati atau dia tidak lagi mampu menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut. Begitu juga jika seorang suami tidak dapat *istiqamah* dalam agamanya, maka seorang istri wajib menuntut cerai dari suaminya atau menceraikan dirinya dengan *khuluk*. Demikian juga seorang suami wajib menceraikan istrinya jika ia selalu mengabaikan kewajiban dan hak diantara suami istri.

e. *Talak haram*, yaitu *talak* tanpa alasan. *Talak* itu diharamkan jika merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya tersebut.

B. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi yang berdasarkan pada *syariat* Allah. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sangatlah tergantung pada peran dan kewajiban masing-masing pihak suami istri. Oleh sebab itulah, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media untuk merealisasikan *syariat* Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah hubungan perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.[66]

Adapun mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya menurut *fiqih*, KHI dan UUP adalah sebagai berikut :

1. **Kewajiban Suami menurut *Syara* atau *Fiqih***

Diantara kewajiban suami terhadap istri menurut *fiqih* adalah: Berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri apabila ia berpoligami. Memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara, memberi sandang pangan yang layak. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan sandang pangan secara layak sesuai kemampuan suami. Ini juga menunjukkan bahwa suami memiliki keharusan berusaha mencari nafkah secara halal agar mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyus*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali didalam rumah, suami terbaik adalah yang baik akhlak dan perilakunya terhadap istrinya.[67] Sebagaimana dalam *hadits* Nabi saw yaitu :

ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

[66] Amiur Nuruddin,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 180.

[67] Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai....?: Berisi Panduan-panduan Islam yang Teduh agar Keluarga Tentram Bahagia*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: jangan sekali-kali memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkan serta jangan memisahkan dirinya dengan kalian kecuali hanya didalam rumah saja.[68]

Menurut Imam Nawāwi mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yaitu antara lain[69]:

a. Memberi nasehat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
b. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
c. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
d. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri.
e. Menuntun istri dalam jalan kebaikan.
f. Mengajari dalam urusan agama seperti dalam hal *taharah* dll.

Muhammad Baqir al-Habsyi menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua ada yang berupa uang (materi) yaitu mahar dan nafkah sehari-hari. dan yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari

---

[68] Sunan Abi Dawud dalam kitab *an-Nikah*, bab: Hak wanita atas suaminya, hadits No.2142.

[69] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami istri.[70]

Sedangkan Wahbah Zuḥayliy menjelaskan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut[71]:

a. Memberikan istri nafkah baik lahir maupun batin
b. Tidak menggauli istri lewat duburnya
c. Tidak melakukan *azl* yaitu mengeluarkan air mani di luar hubungan suami istri
d. Mempergauli istri dengan baik
e. Adil dalam nafkah dan tempat tinggal

2. **Kewajiban Suami menurut KHI**

Kewajiban seorang suami terhadap keluarganya dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 80-82 yaitu antara lain:

a. Seorang suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
b. Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

[70] Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, 128.

[71] Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaaf bagi agama, nusa dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

e. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.

f. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

g. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

3. **Kewajiban Suami menurut Undang-undang Perkawinan**

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 31 ayat 3 yaitu "seorang suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga, dan belanja kehidupan juga menjadi tanggung jawab suami". Dan dalam pasal 34 ayat 1 "seorang suami bertangung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga berkewajiban untuk mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya".

Dari beberapa kewajiban dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya di atas, baik itu menurut *fiqih*, KHI dan undang-undang perkawinan sangat jelas sekali bahwa kedudukan seorang suami dalam hal tanggung jawab terhadap keluarga adalah bertujuan sama yaitu untuk melindungi kaum perempuan.

Kewajiban seorang suami dalam keluarga merupakan hak istri. Islam telah memberi garis yang nyata tentang pedoman hak dan kewajiban suami istri. Namun, percecokan sering muncul ketika masing-masing pihak suami istri mendahulukan hak dibanding menunaikan kewajiban. Padahal hakikatnya dalam hak itu terkandung kewajiban, demikian pula sebaliknya dalam melaksanakan kewajiban terkandung pula hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id